



P U T U S A N

Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Bin M. Hatta, Ar
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Rt.005 Rw. 002 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan 13 September 2023

Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Gomuk Tua Ritonga Sh dan Masrilan SH Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Posbakumadin Kota Jambi beralamat di Jl. Kemuning No.04 RT 10 Kel Rawasari Kec Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 47/Sk/Posbakumadin -KJ/X/2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 453/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 24 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR bin M. HATTA, AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru

Dikembalikan kepada saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO

5. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa GUNTUR bin M. HATTA, AR pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di simpang tiga masjid Al-Baddar di Lorong Garuda Rt. 005 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa akan keluar dari rumahnya untuk mengisi bensin lalu datang saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO yang merupakan keponakan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengejar serta berhenti di depan Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi JHONI serta terjadi dorong mendorong karena Terdakwa merasa emosi sebelumnya terhadap bapak kandung dari saksi ADYAR yang merupakan abang kandung Terdakwa mengenai permasalahan sewa toko dan ditambah dengan kehadiran saksi JHONI sehingga kemarahan Terdakwa memuncak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang (daftar pencarian barang) langsung berlari mendekati saksi JHONI lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah belakang punggung saksi JHONI dengan berteriak "MATI KAU" lalu Terdakwa menyerang dari arah depan mengayunkan parang ke arah leher saksi JHONI beberapa kali tetapi saat itu saksi JHONI menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga terluka lalu saksi JHONI melarikan diri sampai terjatuh di aspal dan Terdakwa tetap mengejar dan mengayunkan parang ke arah saksi JHONI dengan berteriak " NAK MATI NIAN KAU" lalu perbuatan Terdakwa dileraikan oleh saksi TRI ARDIAN SYAPUTRA bin TURMAN dan saksi JHONI langsung melarikan diri sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JHONI menjalani perawatan medis di RSUD Raden Mattaher selama 11 hari mulai dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dan saksi JHONI mengalami luka robek pada lengan tangan kanan dan kiri bagian belakang pada siku tangan korban dan menjalani tindakan operasi pada tanggal 13 Maret 2023 pada lengan kanan atas bagian belakang siku tangan karena tulang siku korban patah dan dipasang semacam alat penyangga atau ORIF di bagian tulang siku,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini tangan kanan saksi JHONI belum bisa berfungsi seperti semula karena tidak bisa diluruskan 180 Derajat dan hanya bisa 130 derajat, serta jari-jari saksi JHONI tidak bisa menggenggam kuat sehingga mengganggu aktifitasnya sehari hari.

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RSUD RADEN MATTATHER Nomor : 10/VERH/IKF/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Novi terhadap saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan kanan atas bagian belakang, sebuah luka terbuka di lengan kiri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung bawah kanan, sebuah luka lecet di punggung atas kiri, sebuah luka lecet di punggung bawah kiri, pasien dioperasi tanggal 13 Maret 2023 dan rawat inap dari tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNTUR bin M. HATTA, AR pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di simpang tiga masjid Al-Baddar di Lorong Garuda Rt. 005 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa akan keluar dari rumahnya untuk mengisi bensin lalu datang saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO yang merupakan keponakan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengebut serta berhenti di depan Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi JHONI serta terjadi dorong mendorong karena Terdakwa merasa emosi sebelumnya terhadap bapak kandung dari saksi ADYAR yang merupakan abang kandung Terdakwa mengenai permasalahan sewa toko dan ditambah dengan kehadiran saksi JHONI sehingga kemarahan Terdakwa memuncak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang (daftar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian barang) langsung berlari mendekati saksi JHONI lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah belakang punggung saksi JHONI lalu Terdakwa menyerang dari arah depan mengayunkan parang ke arah leher saksi JHONI beberapa kali tetapi saat itu saksi JHONI menangkis menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga terluka lalu saksi JHONI melarikan diri sampai terjatuh di aspal dan Terdakwa tetap mengejar dan mengayunkan parang ke arah saksi JHONI sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dileraikan oleh saksi TRI ARDIAN SYAPUTRA bin TURMAN dan saksi JHONI langsung melarikan diri sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JHONI menjalani perawatan medis di RSUD Raden Mattaher selama 11 hari mulai dari tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dan saksi JHONI mengalami luka robek pada lengan tangan kanan dan kiri bagian belakang pada siku tangan korban dan menjalani tindakan operasi pada tanggal 13 Maret 2023 pada lengan kanan atas bagian belakang siku tangan karena tulang siku korban patah dan dipasang semacam alat penyangga atau ORIF di bagian tulang siku, dan sampai saat ini tangan kanan saksi JHONI belum bisa berfungsi seperti semula karena tidak bisa diluruskan 180 Derajat dan hanya bisa 130 derajat, serta jari-jari saksi JHONI tidak bisa menggenggam kuat sehingga mengganggu aktifitasnya sehari hari.

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RSUD RADEN MATTAHER Nomor : 10/VERH/IKF/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Novi terhadap saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan kanan atas bagian belakang, sebuah luka terbuka di lengan kiri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung bawah kanan, sebuah luka lecet di punggung atas kiri, sebuah luka lecet di punggung bawah kiri, pasien dioperasi tanggal 13 Maret 2023 dan rawat inap dari tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADYAR SUDARSONO WANTO bin M. HATTA AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan adik kandung saksi dan memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan tersebut adalah saksi JHONI IRAWAN anak kandung Saksi.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Irg. Garuda Rt 05 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi di depan rumah Terdakwa.
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah Ketua RT karena mendapat laporan dari penyewa toko saksi yang dipecahkan etalasenya oleh Terdakwa.
 - Bahwa saat saksi datang ke toko tersebut etalase sudah pecah dan saksi meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saksi ke rumah Ketua RT dan meminta anaknya saksi JHONI pergi menjemput terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan.
 - Bahwa saat saksi di rumah Ketua RT lalu saksi mendapatkan kabar jika saksi JHONI berada di Rumah Sakit dan kedua tangan serta pinggang belakang luka dan diberitau saksi JHONI dikapak Terdakwa sehingga saksi melaporkan ke pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi JHONI di rawat selama 2 minggu di Rumah Sakit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah awalnya tetapi toko tersebut menjadi permasalahan karena toko tersebut dibangun saksi di atas tanah peninggalan orang tua tetapi tanah tersebut sebenarnya milik pemda.
 - Bahwa menurut cerita istri saksi bahwa terdakwa sebelum kejadian ada mencari saksi tetapi tidak bertemu.
 - Bahwa permasalahan memecahkan etalase tidak dilaporkan karena ingin diselesaikan secara kekeluargaan.
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah lama tidak berkomunikasi dan saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab terdakwa emosi.
 - Bahwa penyebab putusnya komunikasi antara saksi dengan terdakwa menurut saksi tidak ada permasalahan namun 4 tahun lalu ada permasalahan karena saksi membangun toko dan saksi meminta dikembalikan uang pembangunan dan terdakwa pernah menyewakan toko yang dibangun saksi kepada orang lain dan uang sewa saat ini saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil dan menurut terdakwa tanah yang dibangun toko tersebut warisan orang tua.

- Bahwa menurut saksi mungkin terdakwa yang bermasalah dengan saksi karena ingin menguasai toko tersebut tetapi terdakwa tidak ada merasa punya permasalahan sebagai penyebab terdakwa membacok saksi JHONI.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi JHONI mengalami luka bacok di tangan Kanan, tangan kiri, dan di bagian punggung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan paman saksi dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Nya di pihak Kepolisian.

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, kejadian di simpang tiga masjid Al-Baddar beralamat di Lrg. Garuda RT/RW. 005/- Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi.

- Bahwa kejadian bermula saat saksi diminta bapak kandungnya saksi ADYAR ke rumah Terdakwa tetapi saat saksi sudah sampai di depan rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sudah menunggu dan memegang samurai belum turun dari motor telah dikejar terdakwa dengan berteriak " MATI KAU".

- Bahwa belum sempat bicara terdakwa langsung membacok punggung belakang terdakwa dan mengenai punggung terdakwa selain itu membacok ke arah bagian leher dan ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi setelah itu terdakwa ke arah kanan dan membacok ke arah leher saksi kembali dan saksi kembali menangkis menggunakan tangan kanan saat itu juga saksi sempat terjatuh dan berlari tetapi terdakwa tetap mengejar dan akhirnya saksi dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga saksi.

- Bahwa saat di rumah sakit saksi masih sadarkan diri.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada tangan kanan dan tidak dapat diluruskan kembali serta menjadi cacat dan juga luka pada tangan kiri serta punggung dan saksi dirawat di rumah sakit serta menjalani tindakan operasi pemasangan ORIF dan terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang parkir.
- Bahwa tidak ada perdamaian dan saling memaafkan dan saksi merasa tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa.
- Bahwa jaket yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik
- Bahwa saksi yang dipakai saat kejadian.
- Bahwa saksi masih merasakan sakit sampai sekarang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. WAWAN SUTIANDA bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di pihak Kepolisian.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi dan saksi ADYAR mendatangi rumah saksi mengenai permasalahan toko yang dirusak terdakwa dan toko tersebut berada di wilayah saksi di depan SD 47 lalu saksi ADYAR meminta anaknya saksi JHONI menjemput terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
- Bahwa saat sedang berada di rumah saksi tersebutlah saksi ADYAR ditelpon dan dikabarkan mengenai kejadian yang menimpa anak saksi ADYAR akibat dibacok oleh Terdakwa yang sebelumnya merusak etalase toko dan berada di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkelahi dengan keponakan terdakwa saksi JHONI pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul lupa siang hari, kejadian di depan rumah terdakwa di Lrg. Garuda RT/RW. 005/000 Kel/Desa. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkelahi karena permasalahan toko milik saksi yang disewakan saksi ADYAR padahal warisan diberikan kepada adik dan ibu terdakwa dan terdakwa sudah mengunci toko tersebut tetapi dibuka saksi ADYAR sehingga terdakwa laporkan ke polisi.
- Bahwa terdakwa dengan saksi ADYAR bersaudara kandung.
- Bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi JHONI karena terdakwa mencari saksi ADYAR di toko istri saksi ADHYAR tapi tidak bertemu dan saat mencari terdakwa belum membawa samurai dan masih dalam keadaan tenang lalu saat itu terdakwa ke toko dan terjadi cekcok mulut dengan penyewa toko lalu terdakwa pulang mengambil samurai di rumah dan kembali lagi ke toko tersebut yang terletak di depan SD 47 dan terdakwa emosi dan merusak etalase toko tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan saat di rumah terdakwa didatangi oleh saksi JHONI yang berteriak marah "KAU NGAPO NGERUSAK TOKO TU" sehingga terdakwa emosi lalu saksi JHONI turun dari motor dan terdakwa mendekati sehingga terjadi perkelahian dengan saling pukul dan saling mendorong lalu terdakwa mengambil samurai di dekat jalan yang sebelumnya diletakkan terdakwa lalu terdakwa mengambil samurai dan mengarahkannya ke punggung 2 kali dan pinggang 1 kali saksi JHONI dari arah samping. Lalu saksi JHONI berlari.
- Bahwa saksi tidak mengarahkan ke leher tetapi gerakan yang dicontohkan terdakwa di arahkan ke punggung mendekati leher.
- Bahwa samurai tidak diletakkan di dalam rumah melainkan di dekat jalan karena terdakwa tidak menemukan kunci rumah.
- Bahwa terdakwa langsung membacok karena saksi JHONI sering mengancam terdakwa dan saat itu saksi JHONI akan memegang pisau sehingga terdakwa langsung membacok dan saat itu saksi menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa terdakwa saat membacok ada mengatakan "KAMU MAU MATI YAA" dan saksi JHONI berlari tetapi terdakwa tidak mengejar hanya berjalan di belakangnya dan saksi JHONI terjatuh ke dalam parit.
- Bahwa saksi JHONI tidak ada menggunakan tangannya menangkis dan menurut terdakwa luka di tangan karena masuk ke parit.
- Bahwa benar yang melihat kejadian saat itu banyak orang tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya meskipun ada yang melerai.
- Bahwa terdakwa sudah berniat menjenguk tetapi saksi JHONI tidak mau.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



- Bahwa samurai yang terdakwa gunakan dibuang terdakwa ke jalan karena merasa tidak berguna.
- Bahwa terdakwa membenarkan pakaian yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa samurai tersebut adalah hiasan dinding rumah terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ke handil membenarkan motor dan tidak melarikan diri tetapi tidak menyerahkan diri.
- Bahwa terdakwa ada melaporkan ke polresta mengenai perbuatan saksi JHONI tetapi berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkelahi dengan keponakan terdakwa saksi JHONI pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul lupa siang hari, kejadian di depan rumah terdakwa di Lrg. Garuda RT/RW. 005/000 Kel/Desa. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa berkelahi karena permasalahan toko milik saksi yang disewakan saksi ADYAR padahal warisan diberikan kepada adik dan ibu terdakwa dan terdakwa sudah mengunci toko tersebut tetapi dibuka saksi ADYAR sehingga terdakwa laporkan ke polisi.
- Bahwa terdakwa dengan saksi ADYAR bersaudara kandung.
- Bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi JHONI karena terdakwa mencari saksi ADYAR di toko istri saksi ADHYAR tapi tidak bertemu dan saat mencari terdakwa belum membawa samurai dan masih dalam keadaan tenang lalu saat itu terdakwa ke toko dan terjadi cekcok mulut dengan penyewa toko lalu terdakwa pulang mengambil samurai di rumah dan kembali lagi ke toko tersebut yang terletak di depan SD 47 dan terdakwa emosi dan merusak etalase toko tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan saat di rumah terdakwa didatangi oleh saksi JHONI yang berteriak marah "KAU NGAPO NGERUSAK TOKO TU" sehingga terdakwa emosi lalu saksi JHONI turun dari motor dan terdakwa mendekati sehingga terjadi perkelahian dengan saling pukul dan saling mendorong lalu terdakwa mengambil samurai di dekat jalan yang sebelumnya diletakkan terdakwa lalu



terdakwa mengambil samurai dan mengarahkannya ke punggung 2 kali dan pinggang 1 kali saksi JHONI dari arah samping. Lalu saksi JHONI berlari.

- Bahwa saksi tidak mengarahkan ke leher tetapi gerakan yang dicontohkan terdakwa di arahkan ke punggung mendekati leher.
- Bahwa samurai tidak diletakkan di dalam rumah melainkan di dekat jalan karena terdakwa tidak menemukan kunci rumah.
- Bahwa terdakwa langsung membacok karena saksi JHONI sering mengancam terdakwa dan saat itu saksi JHONI akan memegang pisau sehingga terdakwa langsung membacok dan saat itu saksi menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa terdakwa saat membacok ada mengatakan "KAMU MAU MATI YAA" dan saksi JHONI berlari tetapi terdakwa tidak mengejar hanya berjalan di belakangnya dan saksi JHONI terjatuh ke dalam parit.
- Bahwa saksi JHONI tidak ada menggunakan tangannya menangkis dan menurut terdakwa luka di tangan karena masuk ke parit.
- Bahwa benar yang melihat kejadian saat itu banyak orang tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya meskipun ada yang meleraikan.
- Bahwa terdakwa sudah berniat menjenguk tetapi saksi JHONI tidak mau.
- Bahwa samurai yang terdakwa gunakan dibuang terdakwa ke jalan karena merasa tidak berguna.
- Bahwa terdakwa membenarkan pakaian yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa samurai tersebut adalah hiasan dinding rumah terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ke handil membenarkan motor dan tidak melarikan diri tetapi tidak menyerahkan diri.
- Bahwa terdakwa ada melaporkan ke polresta mengenai perbuatan saksi JHONI tetapi berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar, sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira siang hari Terdakwa mencari saksi ADYAR karena permasalahan toko yang menurut terdakwa adalah warisan orang tua untuk adik dan ibu Terdakwa tetapi disewakan oleh saksi ADYAR tetapi saat itu Terdakwa tidak menemui saksi ADYAR. Kemudian Terdakwa pergi ke toko yang terletak di depan SD 47 Jambi dan Terdakwa cekcok mulut dengan penyewa toko setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan karena merasa emosi terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai hiasan dinding rumahnya dan pergi ke toko tersebut lalu terdakwa yang merasa emosi merusak etalase kaca di toko tersebut dan pergi dari tempat tersebut pulang ke rumahnya tetapi sesampainya di rumah terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk sehingga terdakwa meletakkan samurai tersebut di dekat jalan.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh penyewa toko kepada saksi ADYAR dan saksi ADYAR meminta masalah diselesaikan secara kekeluargaan dengan mendatangi Ketua RT dimana toko tersebut berada dan saat itu saksi ADYAR meminta saksi JHONI menjemput pamannya yaitu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah sedangkan saksi ADYAR menunggu di rumah Ketua RT yaitu saksi WAWAN.

Bahwa saksi JHONI dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, kejadian di simpang tiga masjid Al-Baddar beralamat di Lrg. Garuda RT/RW. 005/- Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi dan saat itu terdakwa sedang berada di luar rumah dan saksi JHONI berteriak marah kepada Terdakwa "KAU NGAPO NGERUSAK TOKO TU" sehingga terdakwa emosi lalu saksi JHONI turun dari motor dan terdakwa mendekati sehingga terjadi perkelahian dengan saling pukul dan saling mendorong lalu terdakwa mengambil samurai di dekat jalan yang sebelumnya diletakkan terdakwa lalu terdakwa mengambil samurai dengan emosi berteriak "MATI KAU" dan mengarahkannya ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali sampai terluka dan ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali tetapi ditangkis oleh saksi JHONI dengan tangannya sehingga mengalami luka bacok pada kedua tangannya. Selanjutnya saksi JHONI berlari tetapi Terdakwa tetap berjalan di belakang saksi JHONI dan meskipun berusaha dileraikan tetap tidak berhenti sehingga akhirnya saksi JHONI jatuh ke parit dan dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka-luka.

Bahwa berdasarkan Surat hasil visum et repertum RSUD RADEN MATTATHER Nomor : 10/VERH/IKFV/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Novi dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan kanan atas bagian belakang, sebuah luka terbuka di lengan kiri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung atas kanan, sebuah luka terbuka di punggung bawah kanan, sebuah luka lecet di punggung atas kiri, sebuah luka lecet di punggung bawah kiri, pasien dioperasi tanggal 13 Maret 2023 dan rawat inap dari tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JHONI mengalami tindakan operasi pemakaian ORIF pada tangan kirinya sehingga tidak dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb



diluruskan dan bengkok sampai saat ini sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan samurai membacok ke arah pinggang dan punggung menurut saksi JHONI ke arah leher dengan berteriak "MATI KAU" merupakan kesengajaan Terdakwa menimbulkan luka berat kepada saksi JHONI meskipun ditangkis oleh saksi JHONI dan telah sangat jelas tujuan dan kehendak dari Terdakwa adalah agar objek itu luka berat, bukan hanya luka saja sehingga dapat dikualifikasikan penganiayaan berat. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru

Dikembalikan kepada saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO mengalami luka berat.
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi JHONI atas perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur Bin M. Hatta, Ar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;Dikembalikan kepada saksi JHONI IRAWAN alias JHONI bin ADYAR SUDARSONO WANTO
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA WENDRA, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, SH,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)